

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat tidak sah dalam *qaul jadidnya*.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli tunanetra, mazhab Hanafi cenderung membolehkan transaksi tersebut karena unsur *gharar* dalam transaksi orang tunanetra dapat dihilangkan dengan khiyar sifat, ditambah adanya dalil hadits bahwa Hibban bin Munqidz adalah seseorang yang buta dibolehkan transaksi jual belinya dan adanya ijmak sukuti pada zaman sahabat. berbeda dengan mazhab Syafi'i yang melarang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra karena dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar* yang tidak dapat dihilangkan karena ketiadaan penglihatan sempurna untuk mengenal dan mengetahui kualitas barang yang akan dibeli. Dengan dalil hadits larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pembaca yang budiman, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian yang sudah penulis buat dan diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bermanfaat dikemudian hari baik sebagai bahan wawasan, maupun sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.
2. Kepada masyarakat pada umumnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi wawasan khazanah keilmuan yang kiranya dapat mengurangi dan bahkan dapat menghilangkan sisi fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu agar setiap perbedaan dapat diterima serta dikaji keshahihannya sehingga dapat mengamalkan pendapat yang dirasa kuat baik dari segi dalil dan relevansi pendapat tersebut di Indonesia
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian yang sudah ada ini karena permasalahan tunanetra bukan hanya masalah jual beli, mazhab Syafi'i berpendapat ketika transaksi jual beli tunanetra di anggap batal, maka transaksi ijarahnya, hibahnya dan lain sebagainya juga batal. Mazhab Hanafi menyebutkan permasalahan tunanetra itu ada 12 macam sehingga dapat dikembangkan dan dikomparasikan dengan pendapat mazhab yang lain